

**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
SEMARANG GAYAMSARI)**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh :

Shafarita Fajar Aryani

NIM 31402100093

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
SEMARANG GAYAMSARI)**

Disusun oleh:

Shafarita Fajar Aryani


3140210093

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 18 April 2025

Dosen Pembimbing,



Judi Budiman, SE., M.Sc., Akt.CA.,ACPA.,BKP

NIK. 211403015

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
SEMARANG GAYAMSARI)

Disusun Oleh:

Shafarita Fajar Aryani


NIM 31402100093

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 28 April 2025

Susunan Dewan Penguji

Penguji I




Dr. Chrisna Suhendi, S.E., MBA.,

Ak., CA

NIK. 210493034

Penguji II




Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si.,

CSRS., CSRA., CSP

NIK. 211415029

Pembimbing



Judi Budiman, SE., M.Sc., Ak., CA., ACPA., BKP

NIK. 211403015

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 28 April 2025



Program Studi S1 Akuntansi
Provita Wiyapan, S.T., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP
NIK. 211403012

Surat Pernyataan Keaslian

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shafarita Fajar Aryani

NIM : 31402100093

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis/S1 Akuntansi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 18 April 2025

Yang menyatakan



Shafarita Fajar Aryani

NIM 31402100093

ABSTRAK


Tujuan studi ini yakni guna mengidentifikasi dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan serta pepadanan NIK sebagai NPWP pada ketaatan wajib pajak orang pribadi. Populasi untuk analisis studi ini ialah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Purposive Accidental Sampling dipakai untuk studi ini guna mengumpulkan data perwakilan dari populasi pada umumnya. Terdapat 101 responden dalam penelitian ini untuk mewakili populasi yang diteliti dengan kriteria wajib pajak sudah memiliki NPWP sebelum kebijakan pepadanan dan sudah melakukan pepadanan NIK sebagai NPWP. Analisis deskriptif dan kuantitatif (meliputi uji kualitas data, pengujian asumsi klasik, *Goodness of Fit Model*, serta hipotesis) dilakukan dengan menerapkan software SPSS versi 26. Temuan studi ini mengindikasikan bahwasanya modernisasi sistem administrasi perpajakan serta pepadanan NIK sebagai NPWP mempunyai dampak yang positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Kata kunci: Modernisasi Sistem Administrasi, Integrasi NIK sebagai NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine how the modernization of the tax administration system, alongside the implementation of using NIK as an NPWP, influences the compliance behavior of individual taxpayers. The research focuses on individual taxpayers registered with KPP Pratama Semarang Gayamsari as its target population. Purposive Accidental Sampling was used for this research to collect representative data from the population. There were 101 respondents in this study to represent the population studied with the criteria that taxpayers already had a NPWP before the matching policy and had already matched their NIK as NPWP. Descriptive and quantitative analysis (including data quality tests, classical assumption tests, Goodness of Fit Model tests, and hypothesis tests) was carried out using SPSS version 26 software. The findings of this research indicate that the modernization of tax administration system and the matching of NIK as NPWP have a significant positive influence on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Keywords: *Modernization of Administrative Systems, Integration NIK as NPWP, Taxpayers Compliance*



INTISARI

Peranan pajak yang besar terhadap pembangunan negara menjadikan penerimaan pajak menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Indonesia menerapkan self-assessment system untuk pemungutan pajaknya dimana wajib pajak harus menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar sistem yang telah diterapkan ini tetap bisa mencapai target pajak sehingga penerimaan negara melalui pajak tetap tinggi. Pemerintah melaksanakan reformasi dalam sistem administrasi perpajakan yakni dengan memodernisasi sistem administrasi serta melakukan pepadanan NIK sebagai NPWP agar mempermudah wajib pajak guna melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya. Dengan hadirnya reformasi ini diharapkan akan semakin adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada penerimaan pajak negara.

Studi ini dilaksanakan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Penentuan sampel menerapkan *purposive accidental sampling* dengan total 101 responden. Metode pengumpulan data menerapkan kuesioner serta metode analisis data menerapkan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 26.

Perolehan studi ini meningkasikan bahwasanya modernisasi sistem administrasi perpajakan serta pepadana NIK sebagai NPWP mempunyai dampak positif signifikan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadrat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari)”**.

Penyusunan dokumen proposal skripsi ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung. Dalam perjalanannya, peneliti menyadari bahwasanya tersusunnya proposal ini tidak mungkin tercapai tanpa kontribusi, dukungan moril dan materil, serta arahan dari berbagai pihak. Sebagai bentuk penghargaan yang tulus, peneliti menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak terhormat berikut:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Bapak Judi Budiman, S.E., M.Sc., Akt.CA., ACPA., BKP. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyusun proposal penelitian ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi,
5. Seluruh staff, karyawan TU, petugas administrasi dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi yang senantiasa membantu peneliti selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
6. Orang tua peneliti Bapak dr. Gatot Supriyatno dan Ibu Ageng Yunita serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tak henti-hentinya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik. Serta Azur yang selalu menemani perjalanan peneliti.

7. Teman-teman seperjuangan peneliti Fathiya, Dwinika, Hanniza, Tarisa, Melia, Sabilul, dan Figo, yang selalu berjuang bersama dalam susah maupun senang selama perkuliahan hingga meraih gelar S.Ak. bersama.
8. Teman-teman peneliti yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti sejak duduk dibangku sekolah, Rahma, Ayu, Dani, Antik, Sarah, Salsa, Shakilla, Inez, dan Yani.
9. Teman-teman organisasi BSO ORI FE UNISSULA dan Tax Center FE UNISSULA yang telah membuat keseharian peneliti berwarna selama kuliah.
10. Serta semua pihak-pihak lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang secara tidak langsung membantu peneliti dalam menyelesaikan studi. Jasa dan dukungan mereka sangat berarti.

Penulis menyadari bahwasanya proposal skripsi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan, sehingga masukan serta kritik yang konstruktif sangat dibutuhkan guna penyempurnaan lebih lanjut. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 18 April 2025

Peneliti



Shafarita Fajar Aryani

31402100093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 <i>Theory of Planned Behaviour</i>	11
2.2 Variabel Penelitian	13
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.2.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	16
2.2.3 Nomor Induk Kependudukan (NIK).....	19
2.2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	22

2.3 Penelitian Terdahulu	28
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	34
2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	34
2.4.2 Pengembangan Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Populasi dan Sampel	37
3.3 Sumber dan Jenis Data	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	40
3.5.1 Variabel Penelitian	40
3.5.2 Definisi dan Pengukuran Variabel	40
3.6 Teknik Analisis Data	43
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	43
3.6.2 Uji Kualitas Data	43
3.6.2.1 Uji Validitas	43
3.6.2.2 Uji Reliabilitas	44
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	45
3.6.3.1 Uji Normalitas	45
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas	45
3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas	46
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda	46
3.6.5 Uji <i>Goodness of Fit Model</i>	47
3.6.5.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	47
3.6.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	48
3.6.6 Uji Hipotesis (Uji t)	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	50
4.2 Analisis Data	55
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	55
4.2.2 Uji Kualitas Data	57

4.2.2.1 Uji Validitas	57
4.2.2.2 Uji Reliabilitas	59
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	60
4.2.3.1 Uji Normalitas	60
4.2.3.2 Uji Multikolinearitas	62
4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas	63
4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda	64
4.2.5 Uji Goodness of Fit Model	65
4.2.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	65
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66
4.2.6 Uji Hipotesis (Uji t)	67
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	68
4.3.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan WP	68
4.3.2 Pengaruh Pematangan NIK-NPWP terhadap Kepatuhan WP	69
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Implikasi Penelitian	70
5.3 Keterbatasan Penelitian	71
5.4 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah WPOP di KPP Pratama Semarang Gayamsari	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Keterangan Skala Likert	40
Tabel 3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel	40
Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner	51
Tabel 4.2 Rincian Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.3 Rincian Responden Berdasarkan Usia	52
Tabel 4.4 Rincian Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	53
Tabel 4.5 Rincian Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	54
Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	60
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	64
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	66
Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik t	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterangan nomor pada NIK	20
Gambar 2 Kartu NPWP.....	22
Gambar 3 Kerangka Penelitian	34
Gambar 4 Hasil Uji <i>Normal Probability Plot</i>	61
Gambar 5 Hasil Histogram Uji <i>Normal Probability Plot</i>	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak masa lampau hingga kini, pajak memegang peranan strategis dalam mendorong laju pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai pilar utama dalam struktur penerimaan negara, pajak menyokong berbagai program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009”, merupakan amandemen keempat atas “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, pajak diartikan menjadi kewajiban finansial yang dibebankan kepada individu maupun entitas badan hukum secara hukum dan bersifat wajib. Kontribusi ini tidak memberikan balasan langsung kepada pembayar, namun seluruh hasilnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan publik secara maksimal. Pajak penting dalam mendukung program kerja pemerintah agar tujuan pemerintah bisa tercapai. Sebesar lebih dari 75% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak dengan penyumbang terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh).

Peranan pajak yang besar pada pembangunan negara menjadikan penerimaan pajak sebagai suatu hal yang penting dan setidaknya harus mencapai target yang ditetapkan. Penerimaan pajak hingga Desember 2023 mencapai Rp1.869 triliun dan angka ini tumbuh 8,9% jika dibandingkan realisasi pajak tahun 2022. Penerimaan pajak yang tinggi akan digunakan sebagai anggaran agar pembangunan negara dapat berjalan. Keterlibatan aktif masyarakat sebagai wajib pajak memegang peranan krusial dalam memastikan kelancaran pembangunan nasional serta peningkatan penerimaan

pajak sebagai sumber pendapatan negara (Ariani & Syamsurizal, 2022). Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga sasaran penerimaan pajak dapat terpenuhi secara optimal (Lonto et al., 2023). Di negara, baik negara berkembang ataupun negara maju, pajak merupakan salah satu isu penting yang masih terus diperbincangkan, termasuk tentang kepatuhan Wajib Pajaknya (Ariani & Syamsurizal, 2022). Negara-negara tersebut, khususnya Indonesia, masih terus melakukan perbaikan dan perkembangan di bidang perpajakan agar sistem perpajakan bisa berjalan dengan optimal.

Indonesia menerapkan sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, di mana individu atau badan sebagai WP mempunyai tanggung jawab penuh guna menghitung, menyetorkan, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, tingkat kepatuhan WP menjadi elemen krusial yang memengaruhi optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat strategis, terutama dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya transparan dan aplikatif, tetapi juga mudah dipahami serta tidak menimbulkan beban berlebih bagi WP. Kebijakan yang tepat sasaran akan mendorong kesadaran dan kemampuan WP untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab perpajakan secara sukarela dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha melakukan reformasi dalam administrasi perpajakan guna bertambahnya penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan perubahan dalam sistem administrasi pajak dengan memodernisasi sistem administrasi. Hal ini dilakukan guna mengembangkan mutu pelayanan dan penerimaan pajak di Indonesia. Menurut

penelitian Lonto et al., (2023) menyebutkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah penyelesaian serta peningkatan kinerja administrasi secara berkelompok, pribadi, maupun badan/organisasi agar lebih efisien, efektif, serta ekonomis sehingga DJP menjalankan sistem baru yakni *e-system* yang terdiri dari *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filling*, serta *e-SPT*. Transformasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah mendorong Wajib Pajak guna menjalankan kewajiban pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri melalui platform digital, tanpa keharusan hadir secara fisik di kantor pajak (Lonto et al., 2023). Karena pelayanan administrasi dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, sehingga reformasi ini diperkirakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.1 Jumlah WPOP di KPP Pratama Semarang Gayamsari

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP aktif	Persentase
2021	6.003	1.692	28,18 %
2022	6.806	3.345	49,14 %
2023	5.637	3.242	57,51 %

Sumber : KPP Pratama Semarang Gayamsari

Tabel tersebut menyajikan data Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru tercatat pada tahun berkenaan yang bersumber dari Master File Wajib Pajak (MFWP) KPP Pratama Semarang Gayamsari. Pada kenyataannya, di KPP Pratama Semarang Gayamsari Wajib Pajak yang aktif dan melaporkan SPTnya pada tahun 2021 hanya 28,18% saja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terdapat kenaikan yang cukup signifikan. Di tahun 2022 persentase Wajib Pajak yang aktif mencapai 49,14% dan hingga akhir tahun 2023 mencapai 57,51%. Tentu hal ini menjadi indikator yang baik namun belum mencapai kepatuhan Wajib Pajak yang sepenuhnya.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang modernisasi

sistem ini. Ariani & Syamsurizal, (2022) penelitian ini mengindikasikan bahwasanya pembaruan sistem administrasi perpajakan secara modern berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dari Wajib Pajak individu. Perolehan studi Lonto et al., (2023) dan Tambunan & Banjarnahor, (2023) juga mengindikasikan bahwasanya kemajuan administrasi perpajakan berdampak positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat modernisasi sistem yang semakin maju cenderung mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Modernisasi ini juga sebagai bentuk perbaikan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kualitas pelayanannya dengan menggunakan kemajuan teknologi.

Perkembangan teknologi yang semakin mutakhir memberikan kemudahan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Kemudahan inilah yang menciptakan masyarakat perlahan mulai meninggalkan norma yang dianggap rumit dan tradisional kemudian mulai menyukai segala sesuatu yang lebih sederhana (Tobing & Kusmono, 2022). Di Indonesia kesederhanaan dan kemudahan ini belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat seperti banyaknya nomor dan kartu-kartu untuk setiap keperluan yang berbeda pula. Dalam hal perpajakan, Wajib Pajak memiliki NPWP yang dipakai guna segala keperluan administrasi di perpajakan. NPWP sesungguhnya memuat informasi yang hampir sama dengan kartu-kartu lain seperti KTP, SIM, dan data lainnya. Wajib Pajak membutuhkan kesederhanaan dalam administrasi perpajakan agar tertanam pola pikir bahwa membayar pajak itu tidak merepotkan sehingga tidak timbul efek malas bagi Wajib Pajak (Tobing, 2022). Berdasarkan fenomena tersebut, perpajakan Indonesia masih memerlukan perbaikan sistem.

Pemerintah Indonesia merespons hal tersebut dengan melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP dengan sistem *Single Identity Number* (SIN) untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” yang bermaksud guna memaksimalkan penerimaan negara, membuat perencanaan perpajakan yang adil serta memiliki kepastian hukum, melaksanakan reformasi dalam administrasi, serta membantu peningkatan ketaatan sukarela Wajib Pajak “UU Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 ayat 2”. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan “Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah”. Peraturan tersebut menyatakan bahwasanya mulai sejak tanggal 14 Juli 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi yang yakni Penduduk memakai NIK sebagai NPWP. Nomor Wajib Pajak sebelumnya dapat dipakai pada layanan administrasi perpajakan sampai 30 Juni 2024 maka setelah tanggal tersebut semua layanan administrasi perpajakan telah menggunakan NPWP format baru dengan 16 digit. Penelitian Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon, (2023) menyebutkan dengan kebijakan integrasi NIK ke dalam NPWP, maka seluruh transaksi yang dilakukan dengan NIK akan dicatat oleh pemerintah dengan demikian besar harapan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sistem perpajakan yang diterapkan oleh Indonesia ialah *self-assesment system* dimana setiap WP melakukan segala administrasi perpajakannya sendiri. Oleh karena itu, integrasi NIK sebagai NPWP juga dilaksanakan sendiri oleh setiap WP melalui

laman *website* yang sudah tersedia. Peadanan NIK sebagai NPWP ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena pemerintah memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi perpajakan dengan menjalankan sistem *Single Identity Number* (SIN). Sistem ini menggunakan NIK sebagai data tunggal yang dapat digunakan untuk berbagai layanan administrasi. Sehingga tidak perlu mengingat banyak nomor identitas karena penggunaan NIK semakin banyak dan lumrah bagi masyarakat Indonesia (Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon, 2023).

Hingga Desember 2023 baru sekitar 82,52% Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan peadanan. Hal ini tentu diluar target yang ditetapkan sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan “PMK Nomor 136 Tahun 2023 sebagai perubahan atas PMK No.112/PMK.03/2022” dengan beberapa perbaruan aturan salah satunya adalah memperpanjang masa validasi guna memberikan waktu tambahan bagi WP yang belum melakukan peadanan.

Penerapan NIK sebagai NPWP merupakan salah satu langkah negara untuk meningkatkan kepatuhan dengan pembayar pajak pada mencukupi kewajiban pajak mereka. Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Novia et al., (2023), didapatkan bahwa eksistensi *Single Identity Number* (SIN) melalui integrasi NIK sebagai NPWP mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Temuan studi Asnifah & Fahrani, (2024) juga mendukung gagasan ini serta penerapannya dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dan penggunaan identitas ganda. Menurut Novia et al., (2023), peadanan NIK sebagai NPWP melalui sistem SIN berdampak positif signifikan pada pemenuhan kewajiban pajak orang pribadi, terlebih jika memiliki pengetahuan

perpajakan yang baik. Namun, penelitian menunjukkan hasil yang berbeda ketika dimoderasi oleh preferensi resiko yang melemahkan hubungan penerapan SIN dalam pemadanan NIK sebagai NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan yang berbeda juga dikemukakan melalui studi Aribowo et al., (2024), implementasi integrasi NIK sebagai NPWP tidak berpengaruh signifikan dan belum mencapai tujuan dilakukannya pemadanan. Hal ini disebabkan minimnya wawasan yang dimiliki oleh WP terhadap perubahan peraturan mengenai administrasi perpajakan.

Penelitian Soemartono et al., (2023) dalam *International Conference on Community Development* mendapatkan hasil bahwa implementasi integrasi NIK menjadi NPWP sudah berjalan cukup baik namun masih memiliki isu utama yang perlu diatasi, salah satunya adalah resiko perbedaan pemahaman di tingkat masyarakat. Adanya perbedaan pemahaman dalam proses integrasi NIK menjadi NPWP khususnya terkait isu-isu teknis dapat berdampak krusial terutama mengenai validitas dan keakuratan data. Contoh lain dalam perbedaan pemahaman ini adalah adanya kewajiban Wajib Pajak untuk aktivasi NIK sebagai NPWP yang mana bisa menyebabkan orang merasa terbebani atau bahkan mengabaikan pentingnya integrasi ini. Masalah seperti ini dapat mengganggu keberhasilan implementasi kebijakan agar sesuai dengan target yang ditetapkan di undang-undang. Sistem ini dapat berfungsi secara maksimal apabila WP memiliki pemahaman yang baik tentang pajak dengan serta kesadaran yang tinggi akan pentingnya bayar dan laporkan pajak mereka.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi oleh Lonto et al., (2023) tentang dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan pada ketaatan wajib pajak. Perbedaan studi ini dengan temuan sebelumnya adalah peneliti menambahkan

variabel pemadanan NIK sebagai NPWP serta mengubah objek penelitian yang semula WP di KP2KP menjadi WP Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Sebagaimana uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI)”.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana kajian Lonto et al., (2023) “modernisasi administrasi perpajakan berdampak positif signifikan pada peningkatan kepatuhan WP”. Temuan hasil studi Ariani & Syamsurizal, (2022) juga Tambunan & Banjarnahor, (2023) mendukung pernyataan tersebut. Akan tetapi, hasil penelitian Putri et al., (2023) mengindikasikan bahwasanya modernisasi hanya mempunyai dampak positif namun tidak signifikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Temuan yang berbeda juga diungkapkan oleh Madurano Sabrina Zainita Putri & Umaimah, (2023) bahwasanya modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak.

Dalam konteks pemadanan NIK sebagai NPWP, temuan studi Asnifah & Fahriani, (2024) mendapatkan hasil bahwa dengan pemadanan NIK mempunyai dampak signifikan positif pada tingkat ketaatan WP. Studi literatur oleh Uswatun (2024) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu dengan menjalankan sistem SIN melalui pemadanan NIK sebagai NPWP mampu membantu peningkatan ketaatan Wajib Pajak yang berakibat pada optimalisasi penerimaan pajak. Namun, penelitian Aribowo et al., (2024) mengungkapkan implementasi integrasi NIK sebagai NPWP

tidak berdampak pada ketaatan Wajib Pajak. Soemartono et al., (2023) dalam *International Conference on Community Development* menyebutkan bahwa meskipun penerapan kebijakan baru, yakni pemadanan NIK sebagai NPWP, sudah berjalan cukup baik, namun adanya perbedaan pemahaman di tingkat masyarakat masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Resiko perbedaan pemahaman di masyarakat dapat mengganggu keberhasilan implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan perbedaan kajian sebelumnya, maka rumusan masalah dapat diajukan sebagai berikut : “Mampukah reformasi administrasi perpajakan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?”

1.3. Pertanyaan Penelitian

Studi ini menerapkan dua variable independent yakni modernisasi sistem administrasi perpajakan serta pemadanan NIK sebagai NPWP, serta variable dependent yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana uraian di atas, berikut pertanyaan yang diajukan :

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari?
2. Apakah pemadanan NIK sebagai NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari?

1.4. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, tujuan dilakukannya studi ini yaitu:

1. Menganalisis dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadapdaap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari.
2. Menganalisis dampak pepadanan NIK sebagai NPWP pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

1.5. Manfaat Penelitian

Besar harapan studi ini dapat berkontribusi untuk banyak pihak, yakni :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Studi ini berperan sebagai sarana guna pemahaman ilmu khususnya bidang perpajakan tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

1.5.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Besar harapan studi ini dapat berkontribusi dalam memperluas pemahaman wawasan terutama dalam hal pengetahuan perpajakan serta mengembangkan keterampilan meneliti.

b) Bagi Masyarakat

Besar harapan studi ini dapat membantu masyarakat dalam memahami perubahan sistem administrasi di Indonesia yang baru dilakukan serta menjadi referensi pengetahuan terkait faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

c) Bagi Pemerintah

Studi ini menyediakan informasi mengenai seberapa efektif langkah-langkah yang sudah ditempuh pemerintah guna adanya peningkatan ketaatan pembayar pajak dan juga memberikan alternatif solusi atas permasalahan di lapangan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Theory of Planned Behaviour*

Teori perilaku terencana atau “*Theory of Planned Behaviour (TPB)*”, dikembangkan oleh Ajzen (1991), menjelaskan bahwasanya perilaku seseorang ditentukan dari niat berperilakunya. Teori ini ialah pengembangan dari “*Theory of Reasoned Action (TRA)*”. Aspek utama pada teori perilaku terencana ialah keinginan seseorang guna menjalankan tindakan tertentu. Tingkat kekuatan niat dalam melaksanakan suatu tindakan berbanding lurus dengan peluang individu untuk benar-benar melakukannya. Meski demikian, niat tersebut hanya dapat terealisasi apabila tindakan tersebut berada dalam lingkup kendali dan keputusan individu, yaitu ketika individu tersebut secara sadar memilih untuk melaksanakan atau menolak tindakan tersebut (Ajzen, 1991). Sebagian besar perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh faktor motivasi semata, melainkan juga sangat bergantung pada keberadaan peluang dan ketersediaan sumber daya yang relevan, seperti dana, waktu, keahlian, dan elemen pendukung lainnya, meskipun ada beberapa perilaku yang memang sesuai dengan persyaratan tersebut. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menggambarkan kendali aktual seseorang atas perilaku tersebut.

Teori perilaku terencana menggambarkan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dilihat dari sikap serta norma subjektif namun juga bagaimana kontrol kita atas perilaku yang dirasakan. Dengan demikian, perilaku seseorang terpengaruhi oleh 3 hal, yakni “sikap atas perilaku (*attitute towards behavior*), norma subjektif (*subjective norma*), serta kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavior control*)”. Sikap

terhadap perilaku mengacu pada penilaian individu atas perilaku yang dimaksud, apakah menguntungkan atau tidak. Faktor kedua melibatkan norma subjektif, yaitu pengaruh sosial yang mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan ekspektasi lingkungan sekitarnya. Sedangkan faktor terakhir berkaitan dengan persepsi individu mengenai kontrol atas tindakannya, yang mencakup sejauh mana seseorang merasa mudah atau sulit dalam melaksanakan suatu tindakan. Faktor ini juga diasumsikan merepresentasikan pengalaman sebelumnya serta hambatan yang diperkirakan akan dihadapi. Apabila individu memiliki pandangan positif serta norma sosial yang mendukung terhadap suatu tindakan, disertai keyakinan atas kemampuannya untuk mengendalikan perilaku tersebut, maka kecenderungannya untuk berkomitmen pada tindakan tersebut akan meningkat. Namun, proporsi pengaruh dari sikap, tekanan sosial, serta persepsi kontrol terhadap perilaku tersebut dapat bervariasi, bergantung pada konteks situasional dan kondisi pribadi yang sedang dihadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori perilaku terencana untuk melihat kepatuhan WP yang dipersepsikan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pepadanan NIK sebagai NPWP. Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan sistem administrasi pajak secara elektronik untuk mendorong Wajib Pajak pada mencukupi kewajibannya. Melalui *e-system*, wajib pajak dapat menilai pengalaman masa lalu dan hambatan yang dialaminya yang berpengaruh pada sikap Wajib Pajak terhadap perilaku tersebut. Jika sebelumnya Wajib Pajak diharuskan mengunjungi ke kantor pajak untuk melaksanakan segala administrasi perpajakan maka kini Wajib Pajak bisa dilaksanakan dimana saja serta kapan saja.

Kemudahan dalam mengakses dan mengaplikasikan *e-system* akan memperkuat niat Wajib Pajak untuk melakukan perilaku kewajiban perpajakan.

Penjelasan lain mengenai hubungan teori perilaku terencana terhadap penelitian kepatuhan Wajib Pajak ini adalah pepadanan NIK sebagai NPWP yang mempengaruhi penilaian seseorang atas untung atau tidaknya perilaku tersebut. Dalam hal ini, integrasi NIK-NPWP memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak yakni tidak lagi memerlukan banyak data atau nomor yang dihafalkan untuk memenuhi administrasi pelayanan publik dan administrasi perpajakan. Faktor sosial juga mempengaruhi kepatuhan, yakni jika wajib pajak tidak melakukan pepadanan NIK sebagai NPWP maka wajib pajak akan terdapat kesulitan untuk melayani perpajakan.

2.2. Variabel Penelitian

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan ialah kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan sadar dan sukarela (Putri et al., 2023). Kepatuhan Wajib Pajak ialah salah satu ukuran manfaat yang dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang artinya besar kecilnya ketaatan Wajib Pajak akan dijadikan bahan pertimbangan ketika akan menentukan langkah keberlanjutan dalam perpajakan Indonesia, misalnya apakah akan dilakukan pembinaan khusus di suatu daerah, pengawasan berjangka, atau tindak lanjut terhadap Wajib Pajak seperti pemeriksaan dan penyelidikan (Sari & Rejeki, 2021). Dalam KBBI, “istilah kepatuhan diartikan sebagai tunduk, patuh pada aturan. Dalam perpajakan, kepatuhan diartikan sebagai ketaatan, tunduk, patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan” (Sari & Rejeki, 2021).

Menurut Rahayu (2020), “Kepatuhan dalam bidang perpajakan mencerminkan sejauh mana individu atau entitas sebagai Wajib Pajak secara sadar dan konsisten menjalankan tanggung jawab fiskalnya sesuai dengan kerangka hukum perpajakan yang ditetapkan oleh negara. Tindakan ini menunjukkan tingkat kesadaran dan komitmen Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa paksaan, selaras dengan norma hukum yang berlaku.” Surachman et al., (2024), kepatuhan perpajakan dikelompokkan menjadi dua, yakni;

1. Kepatuhan dalam aspek formal perpajakan mencakup kesanggupan wajib pajak untuk memenuhi ketentuan administratif yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi proses pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengambilan keputusan yang tepat waktu terkait penerbitan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), serta ketepatan dalam pelaporan dan penyetoran pajak yang menjadi kewajibannya.
2. Kepatuhan perpajakan material merujuk pada tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan kewajiban pajak yang berkaitan dengan ketetapan material sesuai regulasi perpajakan. Aspek ini mencakup ketelitian dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan undang-undang, keakuratan dalam penentuan pajak terutang, serta kepatuhan dalam proses pemotongan atau pemungutan pajak secara tepat dan sesuai aturan.

Menurut Asnifah & Fahriani, (2024) kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mencerminkan kondisi di mana individu atau entitas yang memiliki kewajiban pajak secara aktif dan sadar melaksanakan tanggung jawab perpajakannya serta

memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya. Terdapat dua kategori utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut, yaitu:

1. Aspek internal, yakni berasal dari WP itu sendiri serta berkaitan dengan aspek yang menjadi akibat Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, seperti pendidikan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran keberagaman, kesadaran perpajakan, dan faktor rasional.
2. Faktor eksternal, yaitu berawal dari lingkungan luar Wajib Pajak, seperti kondisi sekitar serta lingkungan tempat WP berada. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas kebijakan dan standarisasi perpajakan untuk mendukung kepatuhan Wajib Pajak. Melalui serangkaian kebijakan dan teknis yang ditetapkan, DJP harus memastikan bahwa penerimaan pajak negara terus mengalami peningkatan dan tidak berkurang.

Indonesia saat ini menganut sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, yang menempatkan seluruh tanggung jawab pemenuhan kewajiban pajak di tangan Wajib Pajak itu sendiri. Dalam kerangka ini, tingkat kepatuhan para WP memegang peranan krusial dalam memastikan sistem berjalan secara efektif. Guna memperjelas standar dan kriteria kepatuhan tersebut, pemerintah merumuskannya dalam “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018”, yang memberikan definisi serta batasan terkait aspek-aspek kepatuhan Wajib Pajak.

1. Melaporkan SPT selaras dengan jadwal yang ditentukan.
2. Tidak memiliki kewajiban pajak yang tertunggak, kecuali jika telah memperoleh persetujuan resmi guna membayar secara angsuran ataupun menunda pelunasan kewajiban perpajakannya.

3. Laporan keuangan telah melalui pemeriksaan oleh auditor independen ataupun otoritas pengawasan keuangan negara, dan untuk ketiga kalinya secara berurutan, memperoleh opini audit yang menyatakan kewajaran penuh tanpa adanya pengecualian.
4. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bersalah atas pelanggaran tindak pidana perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap menjalankan tanggung jawab perpajakan serta pemanfaatan hak-hak perpajakan secara optimal berperan krusial pada mendorong peningkatan pendapatan negara melalui sektor pajak, yang pada gilirannya menopang keberlangsungan pembangunan negara. Tingkatan kepatuhan ini tercermin melalui sejumlah indikator, antara lain kesediaan individu untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, kemampuan menyusun dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan akurat, lengkap, serta sejalan dengan ketentuan yang berlaku, ketepatan waktu dalam pelaporan SPT sebelum jatuh tempo, ketelitian dalam perhitungan serta pelunasan kewajiban pajak secara menyeluruh, dan tercatatnya Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tanpa riwayat penerimaan surat peringatan dari otoritas pajak (Yuli Lestari et al., 2022).

2.2.2. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sistem perpajakan di Indonesia melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada publik. Salah satu reformasi perpajakan di Indonesia yang pertama kali dilakukan adalah merubah sistem yang pada awalnya *official assesment system* diubah *self-assesment system* untuk menghindari praktek ilegal antara Wajib Pajak dan petugas yang bertugas serta mencegah adanya masalah dalam

besarnya terutang pajak Wajib Pajak (Sari & Rejeki, 2021). Modernisasi sistem perpajakan merupakan transformasi menyeluruh dalam kebijakan dan tata kelola perpajakan yang dirancang untuk mendorong kinerja aparat pajak secara maksimal, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta membangun kredibilitas dalam tata kelola administrasi fiskal melalui pendekatan layanan berkualitas dan mekanisme pengawasan berbasis insentif guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel (Pernamasari & Rahmawati, 2021).

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No 85/KMK.03/2003, modernisasi perpajakan meliputi 4 hal, yaitu: “(1) Susunan Organisasi; (2) Prosedur Organisasi; (3) Skema Organisasi; (4) Budaya Organisasi.” Pandiangan, (2014) menyebutkan tujuan dilakukannya modernisasi administrasi perpajakan, yakni:

1. Mencapainya tingkatan ketaatan pajak (*tax compliance*) yang besar;
2. Terwujudnya tingkatan kepercayaan (*trust*) yang besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan; serta
3. Terpenuhinya tingkatan produktivitas yang besar pada pegawai pajak.

Langkah reformasi selanjutnya adalah memperbarui sistem administrasi yang dilakukan dengan mempergunakan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Modernisasi sistem ini diinginkan dapat menumbuhkan ketaatan WP khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan *self-assesment system*. Sistem administrasi yang lebih modern ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada WP untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran dan pelaporan perpajakannya (Sari & Rejeki, 2021). Modernisasi dilakukan dengan pengembangan sistem pelaporan pajak menjadi digital melalui *e-system* yang terdiri dari *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*,

serta *e-Filling*. Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan situs internet (<http://www.pajak.go.id>) yang memuat peraturan-peraturan serta informasi terbaru mengenai perpajakan.

Sistem *e-Registration* merupakan layanan digital yang memfasilitasi proses registrasi, pembaruan identitas perpajakan, dan pengesahan status sebagai Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak melalui platform daring yang terhubung secara langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (Indriyanto & Siska, 2024). Sistem *e-Reg* atau *e-Registration* ini telah dipakai sejak diterbitkannya “Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak” yang mulai berlaku sejak 30 Mei 2013 (Darmawati, 2019). Sistem ini dapat diakses melalui laman <https://ereg.pajak.go.id> secara online. Wajib Pajak kemudian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera di laman tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Jika Wajib Pajak belum memiliki NPWP maka bisa pilih daftar dan mengisi data-data yang diperlukan. Wajib Pajak juga bisa melakukan pengecekan NPWP status terdaftar terlebih dahulu dengan klik cek NPWP. Selain itu, laman *e-Reg* juga bisa digunakan untuk melihat kata sandi hingga melakukan *reset* kata sandi ketika Wajib Pajak melupakan kata sandinya.


Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT juga dibuat elektronik atau dikenal dengan *e-SPT* guna meringankan wajib pajak pada melaporkan SPTnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *e-SPT* merupakan surat pemberitahaun serta beberapan lampiran pada bentuk digital yang disampaikan secara elektronik guna mempermudah

Wajib Pajak saat pelaporan hitungan serta bayaran pajak yang telah jadi hutang dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Sudiyanto et al., 2019). Ketentuan mengenai SPT tertuang dalam “Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan”. Melalui *e-SPT*, Wajib Pajak dapat mengisi, menyimpan, dan mengirim SPTnya secara *online*. Hal ini dapat mencegah penggunaan kertas yang berlebihan serta mempercepat proses administrasi. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan yang lebih efektif oleh pihak berwenang dan memudahkan akses informasi bagi Wajib Pajak.

DJP meluncurkan *E-Filling* dan *E-Billing* sebagai upaya untuk mendukung peningkatan ketaatan Wajib Pajak pada membayar serta melaporkan SPTnya. *E-Filling* yang mulai digunakan sejak diterbitkannya peraturan “Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2019” dan *E-Billing* melalui “Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik”. *E-Filing* merupakan mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaksanakan secara digital melalui jaringan internet, memanfaatkan platform daring milik pihak ketiga yang sudah resmi bermitra dengan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga prosesnya berlangsung secara instan dan efisien. (Amalda Putra & Marsono, 2020). Dengan adanya *E-Filling* sangat memudahkan pelaporan SPT melewati tahapan yang lebih cepat dan beban biaya kecil. Selain *E-Filling*, Wajib Pajak bisa membayar pajaknya melalui *E-Billing*. *E-Billing* ialah sistem pembayaran pajak elektronik dengan menggunakan kode penagihan, disebut sebagai kode billing. *E-Billing* membuat proses transaksi pembayaran jadi lebih mudah, efisien, ekonomis, dan cepat, dilakukan melalui bank atau kantor pos menggunakan kode transaksi tersebut.

2.2.3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) ialah nomor identitas yang unik serta khusus yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sejak lahir dan sifatnya permanen dari lahir sampai meninggal. Jika NIK penduduk meninggal dunia, maka identitas ini tidak bisa dialihkan ataupun diwariskan ke orang lain. Menurut “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013” sebagai perubahan atas “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, NIK ialah penanda identitas unik yang diberikan secara individual kepada setiap warga negara yang telah terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Terdiri dari 16 digit angka, struktur NIK mencerminkan informasi geografis dan demografis pemiliknya. Dua digit pertama menunjukkan kode provinsi saat pendaftaran, diikuti dua digit yang mewakili kabupaten atau kota, lalu dua digit untuk kecamatan. Enam angka berikutnya mencerminkan tanggal lahir dalam format tanggal-bulan-tahun, dengan penyesuaian khusus untuk perempuan, yakni dengan menambahkan angka 40 pada tanggal lahir. Empat digit terakhir menunjukkan urutan sistem penerbitan yang dilakukan secara otomatis, dimulai dari angka 0001.



Gambar 2.1 Keterangan nomor pada NIK
 Sumber: www.google.com/keterangannomornik

NIK yang tercantum pada KTP tidak boleh diketahui oleh sembarang orang karena NIK ialah kunci akses pada melaksanakan verifikasi serta validasi data diri seseorang dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan (UU Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Umum). NIK digunakan pada setiap kebutuhan administrasi dimanapun dan kapan pun di Indonesia untuk mendapatkan pelayanan publik, seperti membuat KTP, paspor, SIM, nomor pokok Wajib Pajak, polis asuransi, dan dokumen lainnya.

Agar seseorang mendapatkan Nomor Induk Kependudukan, khususnya bagi bayi baru lahir atau anak-anak, maka bisa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dokumen resmi yang menerangkan kelahiran, seperti surat keterangan dari dokter, bidan, atau tenaga medis yang membantu proses kelahiran, maupun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjadi validasi atas keakuratan data kelahiran.
2. Buku nikah atau salinan akta perkawinan orang tua, atau sebagai alternatif, SPTJM yang menyatakan status suami-istri, khususnya ketika data dalam Kartu Keluarga (KK) sudah mencantumkan pasangan tersebut.
3. Kartu Keluarga (KK) yang memuat data anggota keluarga tempat anak akan dimasukkan sebagai anggota baru.
4. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) asli milik orang tua, wali, atau pelapor yang bertanggung jawab atas pendaftaran.


Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka bisa dilakukan prosedur sebagai berikut:

1. Kunjungi langsung kantor Dukcapil di wilayah Anda atau akses situs resmi Dukcapil secara daring.
2. Lengkapi formulir F2.01 dengan data yang akurat dan sesuai ketentuan.
3. Ajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran secara resmi.
4. Serahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada petugas; jika pendaftaran dilakukan melalui layanan online, unggah dokumen sesuai instruksi.
5. Petugas Dukcapil akan melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
6. Setelah proses selesai, Akta Kelahiran akan diterbitkan dan diserahkan.
7. Informasi terkait akan dimasukkan ke dalam data Kartu Keluarga (KK).
8. Nomor Induk Kependudukan (NIK) baru akan dibuat dan dicatat dalam KK yang telah diperbarui.
9. Selanjutnya, Kartu Identitas Anak (KIA) juga akan diterbitkan sebagai dokumen pendukung.

Masyarakat yang sudah memiliki NIK belum tentu menjadi Wajib Pajak. NIK tersebut masih perlu didaftarkan ke website resmi DJP agar bisa berlaku juga sebagai NPWP. Jika Wajib Pajak mengalami kesulitan maka bisa langsung datang ke kantor perpajakan terdekat atau menghubungi *contact centre* DJP dan/atau saluran lainnya yang sudah ditetapkan dan menghubungkan langsung ke DJP. Terintegrasinya data NIK akan memungkinkan keterhubungan data antar lembaga sehingga memudahkan pemerintah dalam koordinasi pelayanan publik dan pengelolaan sistem informasi secara nasional.

2.2.4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan nomor identifikasi milik setiap masyarakat yang terdaftar di administrasi pajak sebagai Wajib Pajak dalam melakukan hak serta kewajiban perpajakan (Tobing & Kusmono, 2022). Ketentuan NPWP diatur dalam “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. NPWP terdiri dari 15 digit angka yang memuat beberapa informasi.



Gambar 2.2 Kartu NPWP

Sumber: www.flazztax.com

Dua digit awal pada nomor ini merepresentasikan klasifikasi Wajib Pajak: kode 01 hingga 03 dialokasikan untuk Wajib Pajak Badan, 04 sampai 06 untuk Wajib Pajak Pengusaha, angka 07 untuk kategori Karyawan, serta 08 dan 09 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, enam digit selanjutnya berfungsi sebagai nomor seri pendaftaran yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP serta disalurkan ke tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Satu angka selanjutnya memiliki fungsi sebagai pengaman agar tidak ada kejadian pemalsuan atau kesalahan data pada NPWP. Tiga angka setelahnya menunjukkan kode KPP yang menerbitkan NPWP tersebut, misalnya kode 504, artinya NPWP tersebut dikeluarkan di KPP Semarang Timur. Tiga

digit terakhir menunjukkan status Wajib Pajak berada di mana, jika 000 maka menunjukkan status pusat/tunggal, sedangkan 00x menunjukkan cabang dengan angka terakhir menunjukkan urutan cabang, seperti 001 yang artinya cabang pertama.

Wajib Pajak yang ingin memiliki NPWP maka harus memenuhi persyaratan yang diberikan, yaitu telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya. Melani & Dolok, (2024) memaparkan persyaratan objektif dan subjektif. Persyaratan objektif yang harus dipenuhi, yakni memiliki penghasilan yang sesuai dengan aturan UU yang masuk ke dalam daftar wajib membayar pajak. selain itu, ada juga persyaratan subjektif yakni terkait pada siapa saja yang dikenakan pajak, antara lain:

1. Seseorang yang tinggal dan/atau berada di wilayah Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun kalender, atau yang selama tahun pajak bermaksud menetap secara permanen di Indonesia.
2. Entitas hukum yang didirikan atau memiliki kantor pusat di Indonesia.
3. Harta peninggalan yang belum dibagi secara bersama, yang bertindak sebagai pengganti hak sebelumnya.

Perubahan ketentuan mengenai NPWP diatur dalam “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan”. Integrasi NIK menjadi NPWP besar harapan mampu membantu Wajib Pajak dalam menyederhanakan serta mempermudah sistem administrasi perpajakan (Amalia et al., 2023). Akan tetapi, hal ini sekaligus membuat semua masyarakat yang sudah memiliki NIK menjadi semakin terikat sebagai Wajib Pajak. Terkait integrasi NIK menjadi NPWP, masyarakat masih perlu mendaftarkan

NIK ke situs resmi DJP agar bisa digunakan sebagai NPWP sehingga tidak semata-mata semua masyarakat jadi memiliki keharusan untuk bayar pajak.

Masyarakat yang memiliki NIK dan wajib mendaftarkannya menjadi NPWP adalah masyarakat yang sudah mencukurpi persyaratan objektif serta subjektif dengan penghasilan tertentu. Masyarakat yang wajib membayar pajak ialah seseorang yang mempunyai penghasilan di atas 54 juta per tahun ataupun 4,5 Juta per bulan. Dengan demikian, masyarakat dengan penghasilan 54 juta per tahun belum memiliki kewajiban membayar pajak karena penghasilan tersebut masih termasuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Melani & Dolok, 2024).

Penelitian Melani & Dolok, (2024), terdapat beberapa langkah dalam mengintegrasikan NIK sebagai NPWP:

1. Akses situs resmi www.pajak.go.id dan pilih opsi masuk.
2. Masukkan NPWP sebanyak 15 digit beserta kata sandi yang valid, lalu isi kode keamanan yang tersedia.
3. Navigasikan ke menu profil, inputkan NIK sesuai dengan data pada KTP, lakukan pengecekan validitas NIK, kemudian pilih opsi ubah profil.
4. Keluar dari menu profil untuk memastikan proses validasi telah selesai dan berhasil.
5. Lakukan login ulang menggunakan NIK 16 digit, dengan kata sandi yang sama, dan masukkan kode keamanan. Apabila berhasil, proses validasi dapat dipastikan selesai dengan sukses.

Bagi WPOP yang baru akan meregistrasi diri sebagai wajib pajak aktif serta ingin memperoleh NPWP setelah dipustuskannya peraturan mengenai pepadanan

NIK sebagai NPWP, maka perlu disiapkan dokumen, Tjandra Wasesa et al., (2023) dalam penelitiannya menyebutkan antara lain:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk untuk WNI.
2. Salinan paspor, atau salinan surat izin tinggal terbatas atau surat izin tinggal tetap untuk warga negara asing
3. Bagi WP orang pribadi yang menjalankan usaha, perlu dilampirkan salinan dokumen izin operasional yang dikeluarkan oleh aparat Pemerintah Daerah setingkat Lurah atau Kepala Desa. Alternatifnya, dapat disertakan bukti tagihan listrik sebagai dokumen pendukung.
4. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan aktivitas usaha diwajibkan melampirkan surat pernyataan bermaterai sebagai bukti autentik bahwa yang bersangkutan memang benar sedang mengelola usaha tersebut.

Pendaftaran agar mendapatkan NPWP dapat dilaksanakan secara *daring* dengan tahapan seperti berikut:

1. Kunjungilah web <https://ereg.pajak.go.id/> dan klik registrasi guna memasuki halaman pendaftaran NPWP
2. Silakan lakukan proses registrasi dengan mengisi informasi yang dibutuhkan secara akurat, seperti nama lengkap, alamat email aktif, kata sandi, serta data relevan lainnya, guna memperoleh akses akun secara resmi.
3. Kemudian lakukan aktivasi akun dengan melihat kotak masuk (*inbox*) di *e-mail* yang didaftarkan. Selanjutnya, ikuti petunjuk yang dituliskan di dalam *e-mail*.
4. Setelah aktivasi akun berhasil, langkah selanjutnya yaitu masuk ke sistem *e-Registration* dengan memasukkan *e-mail* dan *password* yang sudah dibuat. Selain

itu, bisa juga mengklik *link* tautan yang ada di dalam email aktivasi kedua dari Dirjen Pajak. Setelah berhasil masuk, kamu akan ditransfer ke halaman pendaftaran data wajib pajak untuk memulai proses pembuatan NPWP. Isikan semua data dengan benar di formulir yang ditentukan. Ikuti semua fase pengisiannya dengan hati-hati dan isi benar. Jika data diisi dengan benar, surat keterangan pendaftar sementara akan keluar.

5. Pastikan seluruh data dalam formulir pendaftaran telah terisi dengan benar dan lengkap, lalu tekan tombol “daftar” guna mengajukan permohonan registrasi Wajib Pajak secara daring ke Kantor Pelayanan Pajak yang sesuai dengan domisili terdaftar.
6. Langkah selanjutnya adalah mencetak dokumen yang ditampilkan di layar, yaitu formulir registrasi wajib pajak beserta Surat Keterangan Terdaftar Sementara.
7. Cetak dokumen tersebut, lalu bubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan, kemudian gabungkan dengan seluruh dokumen pendukung yang telah dikompilasi sebelumnya.
8. Kirim berkas-berkas tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar secara langsung paling lambat dua minggu sejak formulir pendaftaran dikirim ke cara *online*. Jika berhalangan untuk berkunjung ke KPP atau KP2KP maka berkas-berkas tersebut bisa dipindai (*scan*) serta mengunggahnya melewati aplikasi *e-Registration*. Setelah proses sudah selesai, Wajib Pajak bisa cek status secara berkala melalui *email* terdaftar atau *history* aplikasi *e-Reg* dan menunggu kiriman Kartu NPWP. Jika muncul status disetujui maka Kartu NPWP akan segera dikirim. Namun jika ditolak, Wajib Pajak perlu memperbaiki data yang salah atau kurang lengkap

Sesudah seluruh dokumen permohonan diterima oleh KPP atau KP2KP, instansi tersebut akan segera mengeluarkan Bukti Penerimaan Surat. Selanjutnya, dalam waktu satu hari kerja sejak diterbitkannya bukti tersebut, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Kedua dokumen ini kemudian akan didistribusikan kepada pemohon melalui layanan pos (Tjandra Wasesa et al., 2023).

Format baru ini dilakukan secara bertahap sejak 14 Juli 2022 sembari melakukan penyesuaian terhadap semua layanan administrasi. Hal ini ditandai dengan adanya *Core Tax* serta PSIAP (Tobing & Kusmono, 2022). Ketentuan mengenai pepadanan NIK sebagai NPWP telah lebih dulu diatur dalam “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021” dan dijelaskan lebih lanjut pada “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 sebagai perubahan tentang PMK Nomor 112/PMK.03/2022”. Bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP maka langsung mendaftarkan NIKnya menjadi NPWP tanpa perlu melakukan pepadanan dan bagi Wajib Pajak badan maka menggunakan NPWP 16 digit sebagai penanda identitas.

NPWP tidak hanya berfungsi sebagai identitas perpajakan dan sebagai syarat dalam administrasi perpajakan saja, namun dapat digunakan juga sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di bank dan membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai legalitas suatu badan usaha (Melani & Dolok, 2024). WP yang tidak segera mengintegrasikan NIK dengan NPWP akan menghadapi kendala dalam memperoleh akses terhadap layanan perpajakan. Selain itu, Wajib Pajak juga akan dianggap tidak memiliki NPWP karena masih menggunakan NPWP dengan ketentuan yang lama. Hal

ini akan mengakibatkan tarif pajak yang dibebankan lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan (Tjandra Wasesa et al., 2023).

Pengintegrasian NIK dengan NPWP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan administrasi perpajakan sekaligus meminimalkan potensi praktik pengelakan pajak. Integrasi ini membuat setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang melibatkan NIK dapat diketahui oleh DJP (Melani & Dolok, 2024). Indikator terlaksananya pepadanan NIK sebagai NPWP adalah proses integrasi NIK menjadi NPWP mudah dipahami dan dilakukan, Wajib Pajak merasa lebih efisien dan efektif dengan adanya pepadanan ini, pepadanan NIK sebagai NPWP memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dan apakah penggunaan NIK sebagai NPWP benar meminimalisir kesalahan dalam administrasi perpajakan, serta Wajib Pajak menyadari dampak jika tidak melakukan integrasi ini (Dayanti & Arafat, 2024).

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut sejumlah studi terdahulu telah mengkaji upaya modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan serta integrasi NIK sebagai NPWP dan dampaknya pada tingkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, & Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Lonto et al., 2023)	Independent : X: "Modernisasi Administrasi Perpajakan" Dependen:	Sampel yang digunakan: "Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Tondano"	Implementasi sistem modernisasi dalam administrasi perpajakan memberikan dampak positif yang substansial pada tingkat kepatuhan

		Y: “Kepatuhan Wajib Pajak”	Metode yang digunakan: “uji asumsi klasik dan analisis regresi linear sederhana”	para wajib pajak individu.
2.	(Ariani & Syamsurizal, 2022)	<p>Independen:</p> <p>X1: “Transparansi Informasi”</p> <p>X2: “Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak”</p> <p>X3: “Sanksi Pajak”</p> <p>Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Sampel yang digunakan: “Wajib Pajak yang tercatat di KPP Sunter, Jakarta Utara”</p> <p>Metode yang dipakai: “Analisis Regresi Berganda”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi informasi berdampak positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi 2. Modernisasi teknologi berdampak positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi 3. Sanksi pajak berdampak positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak
3.	(Yuli Lestari et al., 2022)	<p>Independen:</p> <p>X1: Pengetahuan</p> <p>X2: Modernisasi Sistem Administrasi</p> <p>X3: Sosialisasi Perpajakan</p>	<p>Sampel yang digunakan: “Penelitian terdahulu yang bersumber dari <i>Google Scholar</i>, <i>Mendeley</i>, dan aplikasi online lainnya.”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak 2. Modernisasi sistem administrasi berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak 3. Sosialisasi

		<p>Dependen :</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Metode yang digunakan:</p> <p>Metode <i>literature review</i> dengan kualitatif deskriptif.</p>	<p>perpajakan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak</p>
4.	(Madurano & Umaimah, 2023)	<p>Independen:</p> <p>X1: “Pemahaman Peraturan Perpajakan”</p> <p>X2: “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan”</p> <p>X3: Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Dependen:</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Sampel yang digunakan:</p> <p>“Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha <i>online</i> impor produk Korea di Jawa Timur”</p> <p>Metode yang digunakan :</p> <p>“Analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan WPOP 2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan WPOP 3. Kesadaran Wajib Pajak berdampak positif signifikan pada kepatuhan WPOP
5.	(Yarangga, 2022)	<p>Independen:</p> <p>X1: Insentif Pajak</p> <p>X2: Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Sampel yang digunakan:</p> <p>“Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif pajak berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak 2. Pengetahuan perpajakan berdampak pada kepatuhan Wajib

		<p>X3: Kualitas Pelayanan</p> <p>X4: Penerapan <i>E-System</i></p> <p>Dependen:</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Barat”</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <p>“Analisis regresi linear berganda”</p>	<p>Pajak</p> <p>3. Kualitas pelayanan tidak berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>4. Penerapan <i>e-system</i> berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak</p>
6.	(Asnifah & Fahriani, 2024)	<p>Independen:</p> <p>X1: <i>E-Filling</i></p> <p>X2: <i>E-Billing</i></p> <p>X3: Sanksi Perpajakan</p> <p>X4: Peadanan NIK</p> <p>Dependen:</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Sampel yang digunakan:</p> <p>“Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan”</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <p>“Analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda”</p>	<p>1. <i>E-Filling</i> berdampak positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi</p> <p>2. Sanksi tidak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi</p> <p>3. <i>E-Billing</i> tidak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi</p> <p>4. Peadanan NIK berdampak positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi</p>
7.	(Aribowo et al.,	Independen:	Sampel yang digunakan:	Pemahaman mengenai integrasi


	2024)	X: “ <i>Integration of Population Identification Number (NIK) as Taxpayer Identification Number (NPWP)</i> ” Dependen: Y: <i>Tax Compliance</i>	“Wajib Pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama” Pondok Aren Metode yang dipakai: “Analisis data induktif”	NIK sebagai NPWP belum mencapai harapan yang diharapkan. Mayoritas Wajib Pajak tidak memahami proses dan pentingnya mengintegrasikan NIK sebagai NPWP.
8.	(Dayanti & Arafat, 2024)	X: “UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” Y: Persepsi Karyawan	Sampel yang dipakai: “Karyawan WNJ.ID Bagian Distribusi dan Produksi” Metode yang digunakan: “Kuantitatif deskriptif”	Tingkat kesadaran karyawan terhadap pemadanan NIK-NPWP diperoleh skor rata-rata 3,82 yang menunjukkan karyawan WNJ.ID memiliki tingkat pemahaman, kesadaran dampak, persepsi manfaat, efisiensi serta kemudahan yang dirasakan terkait kebijakan baru kearah yang positif.
9.	(Novia et al., 2023)	X1: <i>Single Identity Number</i> X2: Pengetahuan serta Pemahaman	Sampel yang digunakan: “Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”	1. <i>Single Identity Number (SIN)</i> berdampak positif signifikan pada pemenuhan kewajiban WP 2. Pengetahuan dan

		Perpajakan Y: Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Z: Preferensi Resiko	Metode yang dipakai: “ <i>mix methode</i> ” menggunakan desain sekuensial eksplanatori. Data kuantitatif menggunakan SEM-PLS”	pemahaman perpajakan berdampak positif signifikan pada pemenuhan kewajiban WP 3. Preferensi resiko melemahkan hubungan SIN pada pemenuhan kewajiban WP 4. Preferensi resiko melemahkan hubungan pengetahuan dan pemahaman perpajakan pada pemenuhan kewajiban WP
--	--	--	---	--

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran adalah model yang menggambarkan konsep hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, yakni antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pepadanan NIK sebagai NPWP sebagai variable independent/bebas serta kepatuhan WP Orang Pribadi sebagai variable dependent/terikat. Berdasarkan penjelasan tersebut, sehingga digambarkan kerangka pemikiran seperti berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4.2. Pengembangan Hipotesis

2.4.2.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang. Salah satu modernisasi yang dilakukan terdapat pada sistem administrasi perpajakan yang menggunakan *e-system*, terdiri dari *e-Reg*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Billing*. Penerapan *e-system* ini membuat WP bisa melakukan pelaporan serta pembayaran pajak kapan saja serta di mana saja. Besar harapan mampu meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam membayar serta melaporkan pajaknya.

Dikaitkan dengan teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa niat seseorang dalam melakukan sesuatu dipengaruhi oleh tingkat kontrol perilaku yang dirasakan. Kesulitan dan kemudahan yang dialami pada melaksanakan suatu perilaku, seperti kemudahan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem administrasi perpajakan, tentu akan berpengaruh pada keinginan dan ketersediaan Wajib Pajak dalam melakukan administrasi perpajakan.

Hal ini dibuktikan oleh temuan Lonto et al., (2023) serta Ariani & Syamsurizal (2022) yang mengindikasikan bahwasanya adanya dampak positif signifikan

modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Atas dasar uraian ini, hipotesis dapat dirumuskan seperti berikut:

H1 : “Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.”

2.4.2.2 Pengaruh Pemadanan NIK sebagai NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemajuan teknologi memudahkan kegiatan sebagian besar masyarakat. Kemudahan ini membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas dengan lebih sederhana, cepat, dan efisien. Sistem administrasi publik di Indonesia masih menggunakan banyak nomor dan kartu untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, sistem perpajakan melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Pemadanan ini ialah suatu tahapan dalam penerapan sistem *single identity number* (SIN) untuk menghindari data yang beragam dan memberikan kemudahan bagi WP dalam mengurus administrasi perpajakan.

Dalam teori perilaku terencana, niat seseorang dipengaruhi oleh sikap pada perilaku yang mengacu pada evaluasi yang menguntungkan ataupun tidak atas perilaku yang dimaksud. Pemadanan NIK sebagai NPWP memberikan keuntungan bagi WP, yakni WP tidak perlu mengingat dan menggunakan banyak nomor data untuk urusan administrasi publik dan administrasi perpajakan. Cukup dengan menggunakan NIK maka Wajib Pajak bisa melakukan keduanya. Pemadanan NIK dalam administrasi perpajakan ini juga berpengaruh pada faktor sosial, di mana jika Wajib Pajak tidak melakukan integrasi maka akan mengalami kesusahan pada mengakses seluruh pelayanan pajak secara digital.

Penelitian dari Novia et al., (2023) serta Asnifah & Fahrani (2024) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pepadanan NIK sebagai NPWP pada ketaatan Wajib Pajak. Sebagaimana uraian ini, dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut:

H2 : “Pepadanan NIK sebagai NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode kausal-asosiatif. Menurut Sugiyono (2022) “penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara numerik dan analisis data menggunakan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Alasan utama peneliti menerapkan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dengan pendekatan yang lebih objektif, terstruktur, sistematis, dan konkrit (Sugiyono, 2022). Dalam melihat hubungan antar-variabel, studi ini menerapkan metode kausal-asosiatif, yakni menjelaskan korelasi sebab-akibat antara independent variable (variabel yang mempengaruhi) serta dependent variable (variabel yang dipengaruhi).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi ialah area generalisasi yang memuat subjek/objek dengan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti (Sugiyono, 2022). Populasi studi ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Jumlah populasi temuan ini ialah 130.629 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Menurut (Sugiyono, 2022) “Sampel adalah bagian dari populasi dan memiliki karakteristik tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi”. Karena adanya keterbatasan pada pihak peneliti, pemilihan sampel dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik guna memperoleh data yang lebih tepat dan representatif. Sampel studi ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Semarang Gayamsari yang memiliki kriteria sudah memiliki NPWP sebelum kebijakan pemadanan NIK-NPWP dan sudah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP.

Jumlah sampel yang akan diambil, ditentukan dengan menerapkan formula Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + (N(e^2))}$$

Dimana: n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = *error level*, kelonggaran karena ketidakteelitian dan kesalahan dalam pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%)

Besarnya populasi diketahui 130.629 maka besarnya sampel yang dipakai adalah

$$n = \frac{N}{1 + (N(e^2))}$$

$$n = \frac{130629}{1 + (130629(0.1^2))}$$

$$n = \frac{130629}{1307.29}$$

$$n = 99.92 \sim 100$$

Berdasarkan perolehan perhitungan rumus tersebut didapatkan jumlah sampel sebesar 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun teknik penentuan sampel yaitu *Purposive Sampling*, yakni pengambilan sampel mengacu dari kebetulan dan orang yang ditemui sesuai dengan kebutuhan sebagai sumber data (Sugiyono, 2022). Teknik

Purposive Sampling pada studi ini ditujukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria yang ditentukan, seperti berikut:

1. WP sudah memiliki NPWP sebelum kebijakan pemadanan NIK-NPWP.
2. WP sudah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data pada studi ini ialah data primer. Menurut (Sugiyono, 2022), “data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti langsung dari sumbernya dengan menggunakan teknik kuesioner (angket) yang diberikan oleh peneliti kepada responden secara langsung”, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Studi ini menerapkan data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk numerik serta memungkinkan analisis statistik oleh peneliti.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data pada studi ini dihimpun melalui instrumen kuesioner, di mana responden diminta guna menjawab serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur oleh peneliti. Proses ini bermaksud guna mengumpulkan informasi yang relevan guna mendukung analisis dalam studi. Bagian pertama pada kuesioner ini akan meminta informasi mengenai informasi demografis tentang responden dan bagian selanjutnya berisi tentang tanggapan dan pengetahuan responden tentang independent variable serta dependent variable. Tanggapan responden akan diukur dengan skala likert, seperti berikut:

Tabel 3.1 Keterangan Skala Likert

Skor	Keterangan	Simbol
1	Sangat Tidak Setuju	STS
2	Tidak Setuju	TS
3	Netral	N
4	Setuju	S
5	Sangat Setuju	SS

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1. Variabel Penelitian

Variabel pada studi ini menerapkan variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variable independent atau bebas yakni variabel yang memungkinkan untuk memengaruhi variabel terikat lain yakni modernisasi sistem administrasi perpajakan serta pemadanan NIK sebagai NPWP. Variable dependent atau terikat ialah variabel yang terpengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat pada studi ini ialah kepatuhan Wajib Pajak.

3.5.2. Definisi dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak ialah kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak sesuai dengan peraturan	1. WP bersedia melakukan registrasi untuk mendapatkan NPWP 2. WP mampu mengisi SPT	Skala Ordinal

		perundangan perpajakan yang berlaku.	<p>secara kredibel, lengkap, dan akurat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. WP mampu menghitung serta membayar pajaknya tepat waktu 4. WP mampu melaporkan SPT sebelum masa tenggat habis 5. WP tidak pernah mendapatkan surat peringatan <p>Sumber: (Yuli Lestari et al., 2022)</p>	
2.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	<p>Transformasi dalam tata kelola administrasi perpajakan dirancang untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Upaya ini mengedepankan pendekatan layanan yang optimal dan pengawasan berbasis insentif, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai pilar utama dalam proses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan dalam mengakses sistem 2. Kecepatan sistem administrasi 3. Kemudahan pembayaran secara online 4. Penerapan e-system efektif dan efisien <p>Sumber: (Yarangga, 2022; Yuli Lestari et al., 2022)</p>	Skala Ordinal

		modernisasi tersebut.		
3.	Pemadanan NIK sebagai NPWP	Pemadanan NIK sebagai NPWP ialah tahapan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan serta mewujudkan implementasi <i>Single Identity Number</i> (SIN) melalui penggunaan NIK sebagai NPWP	<ol style="list-style-type: none"> 1. WP memahami alasan dan peraturan kebijakan pemadanan NIK sebagai NPWP 2. Proses pemadanan NIK menjadi NPWP mudah dipahami dan dilakukan 3. WP merasa pemadanan ini lebih efektif dan efisien 4. Pemadanan mampu meminimalisir kesalahan dalam administrasi 5. WP menyadari dampak jika tidak melakukan pemadanan ini. <p>Sumber: (Dayanti & Arafat, 2024)</p>	Skala Ordinal

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai guna menganalisis data pada studi ini menggunakan analisis kuantitatif, yakni analisis terhadap data yang diperoleh dari responden

berdasarkan metode statistik dan data tersebut diklasifikasikan agar dapat dipahami dan dianalisa. Studi ini menerapkan statistik deskriptif, pengujian validitas serta reabilitas, pengujian asumsi klasik, analisis regresi moderasi, serta pengujian hipotesis dengan menerapkan SPSS 26.0 untuk mendapatkan hasil penelitian.

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik ialah suatu proses analisis dengan mengumpulkan, mengolah, serta menginterpretasi data guna mengidentifikasi pola di dalam kumpulan data. Analisis statistik deskriptif dipakai pada analisis penelitian.

Penelitian ini menerapkan pendekatan statistik deskriptif, yakni menganalisis data dengan metode mendeskripsikan data yang sudah dihimpun serta diolah. Statistik deskriptif digunakan untuk membaca penyajian data seperti tabel, grafik, tabung, dan lain-lain menjadikan sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut mudah dipahami serta menjadi solusi suatu permasalahan (Aiman et al., 2022).

3.6.2. Uji Kualitas Data

Data dalam studi ini ialah data primer, oleh karena itu perlu adanya pengujian reabilitas serta validitas guna menguji kualitas dari data yang diperoleh.

3.6.2.1. Uji Validitas

Uji validitas berfungsi untuk menilai keakuratan dan keabsahan hasil yang diperoleh dari sebuah kuesioner (Ghozali, 2021). Pengujian validitas berfungsi guna memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dari temuan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan (Sugiyono, 2022). Instrumen kuesioner dalam studi ini dikatakan valid apabila dapat menilai konstruk yang memang dimaksudkan untuk diukur. Validitas diuji dengan membandingkan

perolehan korelasi item-total terkoreksi (*corrected item-total correlation*) pada setiap butir dengan nilai kritis dari tabel korelasi (r_{tabel}). Untuk menguji signifikansi, nilai korelasi yang dihitung (r_{hitung}) dibandingkan dengan r_{tabel} mengacu dari derajat kebebasan (df) = $n - 2$, dimana n ialah jumlah responden. Apabila $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ pada tingkatan *Sig.* 0,05, maka item kuesioner tersebut dianggap valid. Sebaliknya, apabila $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$, maka item tersebut dinilai tidak valid (Ghozali, 2021).

3.6.2.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas merupakan test guna menilai kuesioner yang ialah indikator dari variabel (Ghozali, 2021). Pengujian reliabilitas digunakan guna menentukan tingkat ketepatan, keakuratan, dan seberapa konsisten tanggapan kuesioner tersebut. Menurut (Sugiyono, 2022), “suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila instrumen tersebut dapat digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan akan mendapatkan hasil yang sama pula. Sehingga kuesioner dinyatakan reliabel apabila tanggapan seseorang terhadap kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.”

Reliabilitas diuji dengan pengujian statistik *Cronbach's Alpha* (α) dengan bantuan SPSS. Menurut (Ghozali, 2021) suatu variabel dikatakan reliabel ketika *Cronbach's Alpha* $> 0,70$.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilaksanakan guna menentukan apakah variabel residual dalam model regresi mengikuti pola distribusi normal (Ghozali, 2021).

Validitas hasil analisis statistik dapat terganggu apabila data yang digunakan tidak memenuhi prasyarat distribusi normal. Untuk menjamin karakteristik distribusi data, penelitian ini melakukan pengujian normalitas melalui visualisasi grafik *normal probability plot*, dengan membandingkan distribusi kumulatif nilai aktual terhadap distribusi kumulatif teori normal menggunakan P-P Plot dari “*Standardized Regression Residuals*. Indikasi distribusi normal terlihat ketika sebaran titik mengikuti pola garis diagonal secara konsisten. Sebaliknya, pola yang menyimpang dari garis tersebut menunjukkan distribusi yang tidak normal (Ghozali, 2021).

Uji normalitas menggunakan grafik atau plot dapat juga mengecoh dan terlihat normal meskipun secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu diperlukan juga pengujian secara statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hipotesis dibuat terlebih dahulu, dengan H_0 mengatakan data terdistribusi normal dan H_1 mengatakan data terdistribusi tidak normal. Data dikatakan distribusi normal jika taraf *Sig.* > 0.05 atau 5% dalam uji Kolmogorov-Smirnov (K-S).

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dipakai guna menemukan apakah adanya korelasi dengan variable independent dalam model regresi (Ghozali, 2021). Model yang ideal ditandai dengan ketiadaan korelasi antar variabel bebas. Apabila terdapat hubungan korelatif antara variabel bebas tersebut, maka nilai koefisien korelasi variabel independen tersebut akan mendekati nol. Agar dapat mendeteksi multikolinearitas maka bisa diamati melalui perolehan *tolerance*-nya

serta lawannya *variance inflation factor* (VIF). Apabila perolehan *tolerance* ≤ 0.10 maka perolehan VIF tinggi atau ≥ 10 dan disimpulkan model regresi terjadi multikolinearitas. Begitu pula sebaliknya apabila perolehan *tolerance* ≥ 0.10 maka perolehan VIF tinggi atau ≤ 10 sehingga model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.3.3. Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2021), “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Apabila varians residual konsisten di seluruh pengamatan, maka kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varians residual bervariasi antar pengamatan, maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang ideal adalah yang memenuhi asumsi homoskedastisitas, karena keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien serta mengganggu validitas pengujian signifikansi.”

Pengujian heterokedastisitas dilakukan melalui uji Glajser dengan meregresi variable independent pada variable residual mutlaknya dengan taraf *Sig.* 5% (0.05). Apabila perolehan *Sig.* > 0.05 maka tidak ada gejala heterokedastisitas (varian dari residual homogen) dan juga sebaliknya.

3.6.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda dimanfaatkan guna menilai seberapa besar kontribusi simultan dari beberapa variable independent pada satu variable dependent (Ghozali, 2021). Dalam konteks studi ini, variabel terikatnya ialah kepatuhan Wajib Pajak (Y), sementara variabel bebasnya mencakup modernisasi sistem administrasi

(X1) serta pepadanan NIK dengan NPWP (X2). Model analisis regresi yang dipakai pada studi ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$KWP = a + \beta_1 M + \beta_2 PNN + e$$

KWP	= Kepatuhan Wajib Pajak
MSA	= Modernisasi sistem administrasi
PNN	= Pepadanan NIK-NPWP
a	= konstanta
β_1, β_2	= koefisien variabel independen
e	= <i>error</i>

3.6.5. Uji Goodnes of Fit Model (Uji Kebaikan Model)

3.6.5.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F berfungsi secara simultan atau bersamaan untuk memverifikasi pengaruh variable bebas dan menentukan apakah pengaruhnya signifikan pada variabel terikat (Ghozali, 2021). Hipotesis yang diuji ialah:

H_0 : variabel bebas tidak berdampak secara signifikan pada variabel terikat H_a : variabel bebas berdampak secara signifikan pada variabel terikat
Ketentuan hasil hipotesis uji F memiliki tingkat kepercayaan 95% atau dengan taraf signifikansi 5%. Kriteria uji F pada studi ini seperti berikut:

- H_0 = “diterima apabila perolehan signifikansi F di output hasil regresi > 0.05 artinya variabel bebas tidak secara simultan mempengaruhi variabel terikat.”
- H_0 = “ditolak apabila nilai signifikansi F di output hasil regresi < 0.05 artinya variabel bebas pada model regresi secara simultan memengaruhi variabel terikat.”

3.6.5.2. Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) dipakai guna menjelaskan sejauh mana variable independent mampu mendefinisikan variasi variable dependent (Ghozali, 2021). Dalam penelitian ini, uji koefisien determinansi akan menjelaskan kemampuan variabel bebas, yakni modernisasi sistem administrasi dan pepadanan NIK sebagai NPWP, terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Menurut (Ghozali, 2021), pada umumnya koefisien determinasi berfluktuasi diantara 0 dengan 1. Bila nilai R^2 rendah maka variable independen tidak sepenuhnya memperhitungkan variasi variable dependennya. Bila nilainya mendekati 1 maka variable independen hampir sepenuhnya menjelaskan varian variable dependen.

3.6.6. Uji Hipotesis (Uji t)


Pengujian hipotesis dijalankan melalui pendekatan pengujian t, yang bertujuan mengevaluasi signifikansi tiap-tiap koefisien regresi variable independent pada variable dependent. Langkah ini bermaksud untuk menilai sejauh mana kontribusi tiap variabel bebas secara terpisah dalam menjelaskan variabel yang menjadi fokus analisis. Peorlehan uji t dapat diketahui dengan menggunakan acuan taraf signifikansi 5% menggunakan SPSS (Ghozali, 2021). Adapun kriteria suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak ialah seperti berikut:

- a) Pengaruh modernisasi sistem administrasi pada kepatuhan Wajib Pajak.
 - H_{01} : “ $\beta \leq 0$, artinya modernisasi sistem administrasi tidak berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak.”

- H_{a1} : “ $\beta > 0$, artinya modernisasi sistem administrasi berdampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak.”
- b) Pengaruh pepadanan NIK sebagai NPWP pada kepatuhan Wajib Pajak.
- H_{02} : “ $\beta \leq 0$, artinya pepadanan NIK sebagai NPWP tidak berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak.”
 - H_{a2} : “ $\beta > 0$, artinya pepadanan NIK sebagai NPWP berdampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak.”

Pada studi ini, penentuan uji t ialah ialah berikut:

1. Bila perolehan signifikansi $\leq 5\%$ maka H_0 diterima, yakni variable bebas tidak berdampak signifikan pada variable terikat.
2. Bila nilai signifikansi $> 5\%$ maka H_0 tidak diterima, yakni variable bebas berdampak signifikan pada variable terikat.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Studi ini menerapkan data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner pada responden studi yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Sebagaimana data yang didapatkan melalui MFWP KPP Pratama Semarang Gayamsari, terdapat kurang lebih 130.629 wajib pajak orang pribadi yang terdata. Adapun sampel yang akan diambil, ditentukan dengan menerapkan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + (N(e^2))}$$

Keterangan: n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = *error level*, kelonggaran karena ketidakteelitian dan kesalahan dalam pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%)

Besarnya populasi diketahui 130.629 maka besarnya sampel yang digunakan adalah

$$n = \frac{N}{1 + (N(e^2))}$$

$$n = \frac{130629}{1 + (130629(0.1^2))}$$

$$n = \frac{130629}{1307.29}$$

$$n = 99.92 \sim 100$$

Penentuan sampel dilaksanakan dengan teknik *Purposive Sampling*, yakni pengambilan sampel mengacu dari kebetulan dan orang yang ditemui sesuai dengan kebutuhan sebagai sumber data (Sugiyono, 2022). Adapun kriteria responden yang dibutuhkan adalah

1. WP sudah memiliki NPWP sebelum kebijakan pemadanan NIK-NPWP
2. WP sudah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP

Penyebaran kuesioner dilakukan selama kurang lebih dua minggu, dimulai tanggal 17 Februari sampai 27 Februari 2025 di KPP Pratama Gayamsari. Peneliti meminta secara khusus kepada WP yang berkenan agar menjadi responden kuesioner penelitian ini. Penyebaran kuesioner sebanyak 130 kuesioner dengan rincian seperti berikut:

Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner

No	Uraian	Total
1.	Kuesioner yang disebar	130
2.	Responden yang tidak sesuai kriteria	(29)
3	Total kuesioner yang diolah	101

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Rincian Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-laki	33	32,7%
2.	Perempuan	68	67,3%
	Jumlah	101	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 diatas mengindikasikan bahwasanya dari total 101 responden dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 33 responden sekitar 32,7% dan jenis kelamin perempuan sebesar 68 responden atau 67,3%. Hal ini menunjukkan bahwasanya wajib pajak yang melaporkan pajaknya langsung di KPP Pratama Semarang Gayamsari dominan berjenis kelamin perempuan.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3 Rincian Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Presentase
1.	21-30 Tahun	37	36,6%
2.	31-40 Tahun	26	25,7%
3.	41-50 Tahun	24	23,8%
4.	>50 Tahun	14	13,9%
	Jumlah	101	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 mengindikasikan bahwasanya responden didominasi pada kelompok usia rentang 21-30 tahun sebanyak 37 responden (36,6%), responden yang berusia 31-40 tahun sejumlah 26 responden (25,7%), responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 24 responden (23,8%), serta yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 14 responden (13,9%). Sehingga dapat menyimpulkan bahwasanya responden paling banyak berada dikisaran usia 21-30 tahun sebanyak 37 responden.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4 Rincian Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1.	SMA/MA/Sederajat	27	26,7%

2.	Diploma	16	15,8%
3.	Sarjana	54	53,5%
4.	Pasca Sarjana	4	4%
	Jumlah	101	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel ini mengindikasikan bahwasanya sebagian responden dengan pendidikan terakhir SMA/MA/Sederajat sebanyak 27 responden (26,7%), sebesar 15,8% atau 16 responden berpendidikan terakhir Diploma, responden berpendidikan terakhir Sarjana sebanyak 54 responden (53,5%), sedangkan responden dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana hanya sebesar 4% atau sebanyak 4 responden. Dengan demikian, responden studi ini dominan berpendidikan terakhir Sarjana.

4. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.5 Rincian Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1.	Dosen	1	1%
2.	Freelance	3	3%
3.	Guru	5	5%
4.	IRT	1	1%
5.	Karyawan Swasta	42	41,6%
6.	Mahasiswa	3	3%
7.	Pegawai BUMN	5	5%
8.	Pegawai Non ASN BLUD	1	1%
9.	PNS	8	7,9%
10.	Wiraswasta	27	26,7%
11.	Wirausaha	5	5%
	Jumlah	101	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dari 101 responden yang memenuhi kriteria terdapat responden dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta yang mendominasi yakni sebesar 41,6% atau sejumlah 42 responden. Kemudian responden dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta sejumlah 26,7% sebanyak 27 responden, adapun PNS sebanyak 8 responden (7,9%). Pekerjaan Guru, Pegawai BUMN, dan Wirausaha masing-masing memiliki presentase yang sama yakni 5% dengan frekuensi masing-masing 5 responden. Status pekerjaan dengan jumlah yang sama yakni masing-masing 3 responden dengan presentase 3% ada pada pekerjaan Freelance dan Mahasiswa. Sedangkan pekerjaan Dosen, IRT, dan Pegawai Non ASN BLUD memiliki presentase paling rendah yakni masing-masing 1% dengan jumlah responden masing-masing 1 responden.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bermaksud menjelaskan hasil pendapat responden pada pertanyaan yang terdapat di kuesioner. Analisis statistik deskriptif dilakukan per item pertanyaan dan per variabel penelitian yang digambarkan melalui perolehan minimal, maksimal, mean, median, serta standar deviasi variabel penelitian. Perolehan pengujian statistik deskriptif tiap-tiap variabel seperti berikut:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Median	Std. Deviation
Kepatuhan WPOP	101	18	35	29,82	30	3,853
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	101	12	35	27,95	28	5,011
Pemadanan NIK Sebagai NPWP	101	18	45	36,64	36	6,131
Valid N (<i>listwise</i>)	101					

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Sebagaimana perolehan analisis statistik deskriptif tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil jawaban kuesioner responden berdasarkan perolehan minimum, maksimum, mean, serta standar deviasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan statistik deskriptif untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 7 item pertanyaan, skor terendah sejumlah 18 serta skor tertinggi sejumlah 35, perolehan *mean* sejumlah 29,82, nilai median sebesar 30 dengan standar deviasi sejumlah 3,853. Sebagaimana perolehan tersebut perolehan *mean* 29,82 lebih besar dari perolehan standar deviasi sebesar 3,853 yang artinya penyimpangan yang terjadi rendah dan penyebaran data pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak nilainya merata.

2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Perolehan analisis statistik deskriptif pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang terdiri dari 7 item pertanyaan, skor terendah sejumlah

12 serta skor tertinggi sejumlah 35, perolehan rata-rata sejumlah 27,95, median sebesar 28, dan standar deviasi sebesar 5,011. Sebagaimana perolehan tersebut dapat diamati bahwasanya nilai mean sejumlah 27,95 lebih besar dari perolehan standar deviasi sebesar 5,011 maka penyimpangan yang terjadi rendah dan penyebaran data pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan nilainya merata.

3. Pemadanan NIK Sebagai NPWP

Hasil statistik deskriptif untuk variabel Pemadanan NIK sebagai NPWP yang terdiri atas 9 item pertanyaan dengan perolehan minimum 18 serta perolehan maksimum 45, perolehan *mean* sejumlah 36,63, perolehan median sejumlah 36, serta nilai standar deviasi 6,131. Pada hasil tersebut diketahui bahwasanya perolehan *mean* 36,63 lebih besar dari standar deviasi 6,131 maka penyimpangan yang terjadi rendah dan data tersebut berdistribusi merata.

4.2.2. Uji Kualitas Data

4.2.2.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono, (2022) “uji validitas digunakan untuk menguji bahwa terdapat kesamaan data yang terkumpul dengan data yang terjadi dilapangan.” Hal ini berarti validitas memiliki hubungan dengan kenyataan dan tujuan dari pengukuran. Uji signifikansi membandingkan perolehan r_{hitung} dengan r_{tabel} pada *degree of freedom* (df) = $n-2$, pengujian dikatakan valid jika nilai sig kurang dari 0,05. Apabila r_{hitung} lebih dari atau sama dengan r_{tabel} pada taraf signifikansi maka pengujian pada variabel dikatakan valid.

$$Df=n-2$$

$$Df=101-2$$

Df=99

Rtabel = 0,1956

Berikut perolehan pengujian validitas pada setiap butir pertanyaan pada setiap variabel:

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	R Hitung	Sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,653	0,000	Valid
	Y2	0,649	0,000	Valid
	Y3	0,735	0,000	Valid
	Y4	0,822	0,000	Valid
	Y5	0,798	0,000	Valid
	Y6	0,800	0,000	Valid
	Y7	0,566	0,000	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,780	0,000	Valid
	X1.2	0,766	0,000	Valid
	X1.3	0,743	0,000	Valid
	X1.4	0,850	0,000	Valid
	X1.5	0,816	0,000	Valid
	X1.6	0,769	0,000	Valid
	X1.7	0,773	0,000	Valid
Pemadanan NIK sebagai NPWP (X2)	X2.1	0,798	0,000	Valid
	X2.2	0,861	0,000	Valid

	X2.3	0,875	0,000	Valid
	X2.4	0,834	0,000	Valid
	X2.5	0,843	0,000	Valid
	X2.6	0,826	0,000	Valid
	X2.7	0,781	0,000	Valid
	X2.8	0,797	0,000	Valid
	X2.9	0,840	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dari perolehan pengujian diatas, kuesioner dari 3 variabel dengan total 23 item pertanyaan kuesioner sudah diisi oleh 101 responden pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tabel r dan didapatkan hasil $r_{\text{tabel}} = 0,1956$. Sebagaimana perolehan perhitungan dapat diindikasikan bahwasanya $r_{\text{hitung}} > 0,1956$ dengan signifikansi $< 0,05$ oleh karena itu kuesioner tersebut dinyatakan valid.

4.2.2.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dipakai guna menguji kestabilan atau konsistensi jawaban dari responden. Menurut Sugiyono, (2022) “suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila instrumen dapat dipakai beberapa kali guna mengukur objek yang sama dan mendapatkan hasil yang sama pula.” Suatu kuesioner dinyatakan reliabel apabila perolehan *Cronbach's Alpha* (α) $> 0,70$ (Ghozali, 2021).

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	7	0,810	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	7	0,889	Reliabel
Pemadanan NIK sebagai NPWP (X2)	9	0,942	Reliabel


Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji tersebut, perolehan *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel bernilai $>0,70$ sehingga dapat menyimpulkan bahwasanya variabel penelitian dinyatakan reliabel ataupun bisa dipercaya dan sudah memenuhi uji reliabilitas.


4.2.3. Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan guna menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu ataupun residual terdistribusi secara normal (Ghozali, 2021). Penelitian ini menerapkan metode pengujian *normal probability plot* melalui grafik "*P-P Plot of Regression Standardized Residual*" dan juga diuji secara statistik menerapkan pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S).



Gambar 3.1 Hasil Uji Normal Probability Plot



Gambar 3.2 Hasil Histogram Uji Normal Probability Plot

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov Smirnov Test		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		101
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,77868558
Most Extreme Differences	Absolute	0,53
	Positive	0,53
	Negative	-0,50
Test Statistics		0,53
Asymp. Sig. (2-tailed).		0,200

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Sebagaimana gambar 3.1 mengindikasikan bahwasanya model regresi memenuhi anggapan normal dimana titik-titik pada garis data menyebar mengikuti diagonal garis. Pengujian histogram normal probability plot juga mendapati hasil yang sesuai serta didukung dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan perolehan signifikansi $0,20 > 0,05$. Melalui pengujian normal probability plot, histogram, serta pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat disimpulkan bahwa dalam variabel pengganggu dalam model regresi terdistribusi normal.

4.2.3.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas berfungsi guna menemukan ada ataupun tidaknya koneksi yang tidak wajar diantara variabel bebas. Model regresi yang ideal yakni model regresi yang tidak mempunyai koneksi antar independent variable. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat *tolerance*-nya serta perolehan VIF. Apabila perolehan *tolerance* $\leq 0,10$ serta perolehan VIF tinggi ≥ 10 maka model regresi terjadi multikolinearitas, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>Colinearity Tolerance</i>	VIF
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,462	2,164
Pemadanan NIK sebagai NPWP	0,462	2,164

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Sebagaimana tabel 4.10 mengindikasikan bahwasanya seluruh perolehan *Colinearity Tolerance* $> 0,10$ serta seluruh perolehan VIF < 10 maka dapat menyimpulkan bahwasanya variabel X1 serta X2 tidak terjadi multikolinearitas serta korelasi antara independent variable.

4.2.3.3. Uji Heterokedastisitas

Pengujoan heterokedastisitas dilakukan guna mengidentifikasi apakah varians residual pada model regresi bersifat tidak konstan antar observasi, yang dapat mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap asumsi klasik (Ghozali, 2021). Regresi yang berkualitas ditandai oleh adanya homoskedastisitas, yakni kondisi di mana varians residual antar pengamatan bersifat konstan. Dalam

penelitian ini, pengujian Glejser digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi potensi heteroskedastisitas. Apabila perolehan Sig. > 0,05, maka dapat menyimpulkan bahwasanya model tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,785	1,045		4,577	0,000
	Modernisasi Sistem Administrasi	-0,081	0,049	-0,239	-1,668	0,099
	Pemadanan NIK-NPWP	-0,009	0,040	-0,033	-0,227	0,821

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, nilai signifikansi kedua variabel > 0,05. Sehingga dapat menyimpulkan bahwasanya variable penelitian tidak adanya heteroskedastisitas.

4.2.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi berganda berfungsi guna mencari seberapa dominan variable independent dapat mempengaruhi variable dependent. Perolehan pengujian regresi linear berganda seperti berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,193	1,771		7,450	0,000
	Modernisasi Sistem Administrasi	0,232	0,082	0,301	2,813	0,006
	Pemadanan NIK-NPWP	0,277	0,067	0,441	4,113	0,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP						

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Persamaan regresi dari tabel uji regresi diatas ialah seperti berikut:

$$Y = 13,193 + 0,232X_1 + 0,277X_2 + e$$

Adapun penjelasan mengenai hasil regresi linear berganda diuraikan seperti berikut:

- a) Konstanta sejumlah 13,193 mendefinisikan apabila variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan serta Pemadanan NIK sebagai NPWP konstan, maka dinyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 13,193.
- b) Variabel Modernisasi Sistem Administrasi menghasilkan perolehan koefisien regresi yang positif sejumlah 0,232 dengan *Sig.* 0,006. Sehingga dapat disimpulkan apabila Modernisasi Sistem Administrasi bertambah satu tingkat maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, dengan asumsi nilai koefisien variabel independennya tetap.
- c) Variabel Pemadanan NIK sebagai NPWP memiliki perolehan koefisien regresi yang positif sejumlah 0,277 dengan *Sig.* 0,000 artinya apabila Pemadanan NIK sebagai NPWP meningkat maka dapat menumbuhkan Kepatuhan Wajib Pajak, dengan asumsi koefisien variabel independennya tetap.

4.2.5. Uji *Goodness of Fit Model*

4.2.5.1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian statistik F ialah pengujian pada koefisien regresi secara simultan. Pengujian F ini mengindikasikan apakah seluruh variable independent yang dimasukkan secara bersama-sama dalam suatu model regresi akan memiliki dampak ataupun tidak pada variable dependent. Pada uji F, perolehan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ataupun perolehan *Sig.* $< 0,05$ hal ini H_0 ditolak serta H_a diterima. Artinya adanya dampak signifikan serta sebaliknya. F_{tabel} dapat diamati pada tabel F dengan perhitungan rumus $= (k-1) : (n-k)$ serta didapatkan F_{tabel} sejumlah 3,09.

Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F

	F	Signifikansi
Regresi	45,229	0,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Sebagaimana hasil pengujian di atas, didapatkan perolehan *Sig.* $0,000 < 0,05$ serta perolehan $F_{hitung} 45,229 > F_{tabel} 3,09$ sehingga dapat menyimpulkan bahwasanya secara simultan variabel yang tersusun dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) serta Pemadanan NIK sebagai NPWP (X2) berpengaruh signifikan pada variable dependent yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.2.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi bertujuan guna menilai sejauh mana variable independent dapat mempengaruhi atau menjelaskan variable dependent (Ghozali, 2021). Koefisien determinasi mempunyai nilai antara nol serta satu. Apabila perolehan R^2 mendekati satu maka variable independent hampir sepenuhnya menjelaskan variable dependent, begitupun sebaliknya.

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Kategori	R	R Square	Adjusted R Square
Uji R	0,693	0,480	0,469

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Perolehan R Square sejumlah 0,469 mengindikasikan bahwasanya sekitar 46,9% variasi dalam tingkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan oleh

kombinasi variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan serta Pemadanan NIK sebagai NPWP. Hal ini, kedua variabel tersebut secara kolektif memberikan kontribusi signifikan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

4.2.6. Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian t dipakai guna mengidentifikasi apakah variable independent secara individual berdampak secara signifikan pada variable dependent. Apabila perolehan $\beta > 0$ dengan *Sig. t* $< 0,05$ maka variabel bebas memiliki dampak yang signifikan pada dependent variable, begitupun sebaliknya.

Sebagaimana perolehan pengujian pada Tabel 4.12, diketahui bahwasanya nilai β variabel Modernisasi Sistem Administrasi 0,301 dengan arah positif dengan perolehan *Sig.* $0,006 < 0,05$ hal ini bisa menyimpulkan bahwasanya H_{01} ditolak serta H_{a1} **diterima** yang artinya terdapat dampak Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara signifikan.

Adapun nilai β untuk variabel Pemadanan NIK sebagai NPWP sejumlah 0,441 dengan arah positif dengan *Sig.* $0,000 < 0,05$. Maka dapat menyimpulkan bahwasanya H_{02} ditolak serta H_{a2} **diterima** yang artinya adanya dampak Pemadanan NIK sebagai NPWP (X2) pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara signifikan.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana perolehan pengujian hipotesis didapatkan perolehan bahwasanya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Hasil ini dibuktikan dengan nilai

β variabel Modernisasi Sistem Administrasi 0,301 dengan arah positif dengan *Sig.* $0,006 < 0,05$ hal ini hipotesis satu diterima yang artinya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdampak positif signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Modernisasi dalam sistem administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan teknologi dan inovasi yang lebih maju dalam pengelolaan pajak, dihasilkan kemudahan yang semakin optimal bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban serta menikmati hak-haknya secara lebih efektif dan efisien. Akibatnya, peningkatan modernisasi ini secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Perolehan studi ini selaras dengan temuan sebelumnya (Lonto et al., 2023) serta (Ariani & Syamsurizal, 2022) yang menunjukkan bahwasanya Modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan memperlihatkan dampak yang signifikan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Implementasi teknologi terbaru memungkinkan wajib pajak guna menjalankan hak kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah dan fleksibel, tanpa terikat oleh waktu maupun lokasi secara offline.


4.3.2. Pengaruh Pemadanan NIK Sebagai NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana pengujian hipotesis didapatkan perolehan bahwasanya Pemadanan NIK sebagai NPWP berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Dibuktikan dengan nilai β untuk variabel Pemadanan NIK sebagai NPWP sejumlah 0,441 arah positif dengan *Sig.* $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis dua diterima yang artinya Pemadanan NIK sebagai

NPWP berdampak positif signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Perolehan studi ini menjelaskan bahwa pepadanan NIK sebagai NPWP sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya. Pepadanan NIK sebagai NPWP ialah suatu langkah pemerintah guna mewujudkan SIN (*Single Identity Number*) dimana setiap warga negara hanya perlu menggunakan satu nomor identitas yang dapat dipakai guna bermacam keperluan administrasi.

Studi ini serupa dengan studi sebelumnya oleh (Novia et al., 2023) dan (Asnifah & Fahriani, 2024) yang mengindikasikan bahwasanya pepadanan NIK sebagai NPWP berdampak positif signifikan pada ketaatan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwasanya pepadanan NIK sebagai NPWP membantu wajib pajak dalam mengurus administrasi perpajakan dan memenuhi kewajiban pajaknya sehingga meningkatkan ketaatan wajib pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Studi ini dijalankan dengan maksud guna mengidentifikasi dampak variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan serta pepadanan NIK sebagai NPWP pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Berdasarkan studi terhadap 101 responden serta perolehan analisis data yang dilaksanakan maka dapat menyimpulkan seperti berikut:

- 1) Modernisasi dalam tata kelola administrasi perpajakan memiliki peran signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak individu. Penyederhanaan dan digitalisasi proses administratif membantu dalam mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban serta memperoleh hak perpajakannya. Semakin efisien dan mudah diakses sistem yang disediakan, semakin besar pula tingkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pada memenuhi tanggung jawab fiskal mereka.
- 2) Faktor pepadanan NIK sebagai NPWP terbukti berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pepadanan NIK sebagai NPWP ini meringkas dokumen untuk keperluan administrasi perpajakan serta sebagai perwujudan diterapkannya SIN (Single Identity Number). Semakin banyak kemudahan yang diberikan tentu membuat wajib pajak semakin meningkat kepatuhan pajaknya.

5.2. Implikasi Penelitian

Sebagaimana perolehan pembahasan serta kesimpulan pada temuan ini, maka ada beberapa implikasi antara lain:

1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Perolehan studi ini mengindikasikan bahwa transformasi sistem administrasi perpajakan serta integrasi NIK menjadi NPWP berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penerapan sistem yang lebih modern dan terintegrasi ini dapat dimaksimalkan oleh para wajib pajak, karena mampu menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban perpajakan serta mendorong tumbuhnya kesadaran serta kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawab fiskal.

2) Bagi Pemerintah

Hasil studi menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah dalam mereformasi administrasi perpajakan terutama melalui modernisasi sistem dan integrasi NIK sebagai pengganti NPWP berkontribusi positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Reformasi ini dinilai berhasil mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih praktis dan terstruktur. Meskipun demikian, sebagian wajib pajak masih merasakan ketidaksempurnaan dalam implementasi sistem tersebut, termasuk kendala teknis yang menghambat kelancaran proses administrasi yang mereka jalankan. Sebagian besar wajib pajak juga belum melakukan pepadanan NIK sebagai NPWP dan bahkan tidak mengetahui adanya perubahan kebijakan tersebut.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan studi ini yakni hanya menggunakan dua variabel untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Fokus penelitian ini terbatas pada reformasi administrasi perpajakan yang direpresentasikan melalui modernisasi sistem administrasi dan pepadanan NIK sebagai NPWP. Berdasarkan hasil penelitian, kedua variabel ini secara silmultan mempengaruhi kepatuhan pajak hanya sebesar 46,9%. Adanya kemungkinan variabel lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.4. Saran

Besar harapan studi selanjutnya dapat menambah aspek yang diperkirakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang lebih besar. Pemerintah juga diharapkan memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan keamanan sistem agar sistem dapat diakses dengan optimal oleh wajib pajak. Serta melakukan sosialisasi terkait perubahan kebijakan secara masal serta merata agar wajib pajak dapat segera menyesuaikan perubahan yang terjadi sehingga target perubahan yang direncanakan pemerintah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, U., Abdullah, K., Jannah, M., Hasda, S., Fadilla, Z., Masita, Taqwin, Sari, M. E., & Ardiawan, K. N. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In N. Saputra (Ed.), *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amalda Putra, A., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filling, dan E-Billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 45–55. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance>
- Amalia Ayuningtyas, & Imahda Khoiri Furqon. (2023). Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Amalia, M. R., Murdiati, S., Sulistyani, T., Herwinarni, Y., Amirah, Susilawati, A. D., Handayani, A., & Hapsari, B. D. (2023). Edukasi Modernisasi Administrasi Pajak: Nik Menjadi Npwp. *Community Development Journal*, 4(4), 8455–8461.
- Ariani, M., & Syamsurizal. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 111–130.
- Aribowo, I., Kusuma, I. G. K. C. B. A., Suryono, A., Muluk, M. R. K., & Wijaya, A. F. (2024). Integration Of Population Identification Number (NIK) As Taxpayer

Identification Number (NPWP) For Optimizing Tax Compliance: Case Study At Pondok Aren Pratama Tax Service Office. *Educoretax*, 4(3), 341–349.

<https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i3.747>

Asnifah, S., & Fahriani, D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan dan Pematangan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4616–4628. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4301>

Darmawati, D. (2019). Pelayanan Pajak Melalui Sistem E-Registration Di Kantor Pajak Pratama Palopo. *Journal I La Galigo| Public Administration Journal*, 10–18. <https://unanda.ac.id/ojs/index.php/ilagaligo/article/view/189>

Dayanti, D., & Arafat, F. (2024). Analisis Persepsi Karyawan Pada Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 316–325.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriyanto, E., & Siska. (2024). The Effect of Implementing The E-Registration System, E-Filing, And Tax Transparency on Corporate Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As a Moderating Variable (Case Study on Corporate Taxpayers At KPP Pratama Jakarta Cilandak). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 5051–5061.

Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 72–80.

<https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112>

Madurano, S. Z. P., & Umaimah. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sinomika Journal*, 2(3), 437–456. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357>

Melani, A., & Dolok, E. I. (2024). Tinjauan Yuridis Integrasi NIK Menjadi NPWP. *Journal Paradigma Hukum Pembangunan*, 9, 1–18.

Novia, N. A., Dhelniati, F., Putra, M. Y. E., Amelia, R., & Suriyanti, L. H. (2023). Eksistensi Single Identity Number Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 483–495. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19987>

Pandiangan, & Liberti. (2014). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (R. L. Toruan (ed.); Cetakan Pe). Elex Media Komputindo.

Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 77–97. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v1i1.1346>

Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawaty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2), 347–353. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i2.1425>

- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi* (1st ed.). Rekayasa Sains.
- Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 22(2). <https://doi.org/10.35137/jei.v22i2.582>
- Soemartono, T., Minarni, S., Dewi, K. S., & Setiotirin, R. W. (2023). Challenges of Coordination and Public Understanding in Implementing Nik and Npwp Integration Policies. *Iccd*, 5(1), 724–736. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.654>
- Sudiyanto, T., Emilda, & Anisah, S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, E-SPT, dan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu). *Jurnal Mediasi*, null(23), 301–316. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- Sugiyono, D. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Penerbit Alfabeta* (19th ed.). Alfabeta Bandung.
- Surachman, Dora Sembiring, E., & Rahayu, N. (2024). Pengaruh Integrasi NIK-NPWP Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 4(1), 31–45. <https://doi.org/10.53067/ijebeef>
- Tambunan, R. R., & Banjarnahor, H. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(1), 69–74.

<https://doi.org/10.33373/mja.v17i1.4912>

Tjandra Wasesa, Heri Toni Hendro Pranoto, Diana Zuhroh, Sutini Sutini, & Wiratna

Wiratna. (2023). Pentingnya Peadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya. *Akuntansi 45*, 4(2), 102–116.

<https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1813>

Tobing, E. G. L. (2022). *Tinjauan Penerapan Nomor Induk Kependudukan Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak Berdasarkan Asas Kesederhanaan dan Kemanfaatan*

[Politeknik Keuangan Negara STAN]. <http://eprints.pknstan.ac.id/1253/>

Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK

Menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>

Uswatun, H. (2024). Literature Review : Strategi Sistem Single Identity Number (SIN) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Owner*, 8(2), 1028–1040.

<https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2158>

Yarangga, M. (2022). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan,

Kualitas Pelayanan dan Penerapan E- System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak

Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Tange. *ECo-Buss*, 5(2), 619–632.

<https://doi.org/10.32877/eb.v5i2.571>

Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh

Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*

Dan Ilmu Sosial, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>